PELAKSANAAN UPACARA ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI
O l e h :

DHEOVA SITUMORANG
NIM. A1011191187

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PELAKSANAAN UPACARA ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI
O l e h :

DHEOVA SITUMORANG
NIM. A1011191187

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

PELAKSANAAN UPACARA ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA PONTIANAK)

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :

DHEOVA SITUMORANG
NIM. A1011191187

Disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP.196106051986022001	**197206052009122001**

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.H.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 11 November 2024

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata/ IIIc	
Penguji I	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Muhammad Tahir, S.H., M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ III B	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3635/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 28 Oktober 2024

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 November 2024



DHEOVA STUMORANG
NIM. A1011191187

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih Karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Proposal Skripsi denga judul "PELAKSANAAN UPACARA ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA PONTIANAK)" Di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. guna untuk menyusun skripsi dalam menyelesaikan studi S1 dalam bidang ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, baik itu dalam penulisan, segi bahasanya dan lain sebagainya. Untuk itu penulis tidak menutup kemungkinan diri terhadap kritikan dan saran yang bersifat membangun. Skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si Selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Bapak Edy Suasono, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Hj. Herlina, SH.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Umum & Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi tentang perkuliahan saya.
5. Bapak H. Hamdani, SH.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

7. Ibu Lolita, SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi saran dalam proses penyelesaian Proposal skripsi.
8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi saran dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi hingga tersusun dengan baik sebagaimana mestinya.
9. Pak Agus, S.H., M.H. Selaku dosen Penguji I Terimakasih karena telah bersedia menjadi Penguji dalam Ujian Skripsi ini.
10. Pak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku dosen Penguji II Terimakasih karena telah bersedia menjadi Penguji dalam Ujian Skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama proses perkuliahan. Terimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Dr. Anthoni Aritonang, Ketua Majelis Adat Batak Pontianak dan Para Narasumber. Terimakasih karena telah membantu dalam pengumpulan Data Penelitian.
13. Tomson Ledewyk Pardamean Pasaribu, Ketua Punguan Bor-Bor. Terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang Hukum Adat Batak.

Mungkin ini saja yang sapat saya sampaikan pada kata pengantarnya, apabila ada kesalahan penulis meminta maaf dan saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Pontianak,11 November 2024
Penulis,

DHEOVA SITUMORANG
NIM.A101119118

KATA PERSEMBAHAN

"Sebab itu jangalah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari"

Matius 6:34

1. Kepada Kedua Orangtua tercinta, Bapak Bilmar Situmorang & Ibu M. Fitri Handayani. yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi kepada Penulis, sehingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Kepada Daffa Milga Perbagas Situmorang & Carissa Tricia Situmorang saudara penulis, yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada Hiasinta Kekasih Penulis yang tentunya senantia memberi dukungan moril sehingga skripsi ini mampu disusun dengan sedemikan baiknya.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan iv

Kata Pengantar v

Kata Persembahan vii

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Lampiran x

Abstrak xi

Abstract xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka teori 7

F. Kerangka konsep 10

G. Hipotesis 11

H. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat Istiadat.....15

B. Pengertian Hukum Adat 17

C. 4 Sifat Alam Pikiran Tradisional Masyarakat Indonesia.....20

D. Pengertian Upacara Adat 25

E. Pengertian Mangupa-Upa Parumaen 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 33

B. Sifat Penelitian.....33

C. Data dan Sumber Data 34

D. Teknik Pengumpulan Data 35

E. Populasi dan Sampel.....36

F. Teknik Analisis Data 37

BAB IV PENGOLAHAN DATA

A. Analisa Data.....39

B. Pembuktian Hipotesis 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN.....62

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Bagian Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak
2. Tabel 2 : Status Responden Dalam Perkawinan
3. Tabel 3 : Tempat Responden Melaksanaan Perkawinan
4. Tabel 4 : Waktu Responden Melaksanaan Perkawinan
5. Tabel 5 : Mengetahui tentang Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen
6. Tabel 6 : Melaksanakan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen
7. Tabel 7 : Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Mangupa-Upa Parumaen
8. Tabel 8 : Mengetahui Perbedaan Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen Di Kota Pontianak
9. Tabel 9 : Maksimalnya Upaya MABBT Dalam Pelestarian Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen Di Kota Pontianak

DAFTAR LAMPIRAN

I. Pedoman Wawancara Untuk Ketua Majelis Adat Budaya Batak Toba Kota Pontianak

II. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak yang telah melaksanakan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen

III. Surat Keterangan dari MABBT Pontianak tentang penelitian terhadap pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen di Kota Pontianak.

ABSTRAK

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, dimana daerah tersebut adalah tempat lahir dan berkembangnya masyarakat Batak Toba. Seiring perkembangan zaman dan masyarakat batak toba yang mulai merantau namun tetap melaksanakan adat istiadat yang diwariskan membuat kemungkinan terjadinya pergeseran terhadap hukum adat batak toba.

Penerapan Upacara Adat Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen di Kota Pontianak sebagai salah satu upacara yang mungkin mengalami pergeseran karena penerapannya terjadi di daerah yang bukan merupakan asal masyarakat Batak Toba. dengan penelitian empiris melalui angket dan wawancara narasumber penelitian ini mencari tetang pergesera apa saja yang terjadi terhadap Upacara Adat Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen di Kota Pontianak

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa budaya masyarakat Batak yang merantau/berpindah pindah dan juga latar belakang konidisi sosiologis dan geografis membuat penerapan ini mengalami pergeseran seperti penggunaan ikan mas yang sebelumnya menggunakan Ihan Batak (Semah) atau penyampaian harapan doa yang tidak lagi wajib disampaikan oleh saudara kandung dan waktu mulainya upacara tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat, Upacara Adat, *Mangupa Upa Parumaen,* Batak Toba, Perkawinan Adat.

ABSTRACT

The Batak Toba community is a community that originates from the North Sumatra region, where this area is the birthplace and development of the Batak Toba community. As time progresses and the Batak Toba people begin to migrate but still carry out inherited customs, it is possible that there will be a shift in Batak Toba customary law.

The implementation of the Batak Toba Mangupa-Upa Parumaen Traditional Ceremony in Pontianak City is one of the ceremonies that may experience a shift because its implementation occurs in areas where the Batak Toba community does not originate. with empirical research through questionnaires and interviews with resource persons, this research seeks to find out what changes have occurred in the Toba Mangupa-Upa Parumaen Batak Traditional Ceremony in Pontianak City

Through this research, it was found that the culture of the Batak people who migrated/migrated and also the sociological and geographical conditions caused this application to experience a shift, such as the use of goldfish which previously used Ihan Batak (Semah) or conveying prayer wishes which were no longer required to be conveyed by relatives. birth and the start time of the ceremony.

Keywords: Customary Law, Traditional Ceremonies, Mangupa Upa Parumaen, Toba Batak, Traditional Marriage.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pontianak adalah ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini didirikan pertama kali sebagai pelabuhan perdagangan di Pulau Kalimantan, menempati area seluas 118,31 km² di delta Sungai Kapuas yang menjadi titik temu dengan anak sungai utamanya, Sungai Landak. Perlintasan dua sungai tersebut diabadikan menjadi lambang Kota Pontianak. Selain karena sungainya, Pontianak juga dikenal luas sebagai Kota Khatulistiwa karena letaknya yang berada di garis ekuator/khatulistiwa. Adapun pusat kota berada kurang dari 3 km selatan khatulistiwa. Pontianak memiliki penduduk pada akhir 2023 sebanyak 679.818 jiwa, dan menjadi kota terpadat ke-26 di Indonesia dan kota terpadat kelima di Pulau Kalimantan (Borneo).[1]

Kota Pontianak sendiri termasuk kota yang majemuk, dimana terdapat berbagai ragam suku yang tersebar baik suku asli maupun suku dari daerah lain yang datang dan menetap di kota Pontianak, seperti halnya suku Jawa, Madura, Batak, dan lain-lain. Menariknya, suku Batak yang merantau di kota Pontianak, masih menerapkan beberapa adat istiadat yang diwariskan meskipun mereka berada di daerah yang bukan tanah nenek moyangnya. Suku Batak terkenal dengan konsistensinya dalam menjaga adat dan budayanya, di Sumatera sendiri, suku Batak terdiri dari 6 sub etnis, yaitu

[1] *"Kota Pontianak" (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak diakses pada 1 April 2023)*

Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, dan Batak Mandailing dan Batak Angkola. [2]

Batak Toba merupakan Salah satu dari sub suku masyarakat batak yang masih setia mempertahankan tradisi dan ritual nenek moyang. Masyarakat batak toba masih tetap melastarikan ritual-ritual adat sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, meskipun pola hidup modern telah mulai merambah kawasan berbagai kawasan dan mengancam tradisi-tradisi leluhur mereka. Salah satu contoh adat istiadat yang masih tetap diterapkan oleh masyarakat adat Batak adalah upacara Mangupa Upa.

Mangupa Upa dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasehat dari para orang tua atau sesepuh. Jadi seperti prosesi syukuran atau selamatan dalam pemahaman umumnya namun tentu saja dengan melekatkan unsur dari warisan leluhur Batak sebagai pembeda atau ciri khasnya. Mangupa Upa ini biasanya dilakukan saat momen tertentu yang mengimplementasikan bentuk rasa syukur, misal dalam acara pernikahan, kelahiran bayi, menempati rumah baru, atau baru pulang saja ke kampung halaman. Selain itu, Mangupa Upa ini juga bisa sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar kejadian buruk yang baru saja dialami tidak terulang lagi, misalnya setelah kecelakaan.[3]

---

[2] Debby Ayu Ranta Br Bangun, Benedicta J. Mokalu, Evie A.A. Suwu. *Peran Keluarga Batak Karo Dalam Melestarikan Budaya Gendang Guro-Guro Aron Di Manado Sulawesi Utara. Jurnal Society.* 2022.

[3] *"Mangupa Upa Ungkapan Doa Dan Syukur Dari Tanah Batak" (https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/mangupa-upa-ungkapan-doa-dan-syukur-dari-tanah-batak diakses pada 18 Maret 2024)*

Dalam adat Batak Toba, sebelum menjalani bahtera rumah tangga kedua mempelai terlebih dahulu diberikan nasihat dan doa agar dapat menjalani pernikahan yang harmonis. Pemberian nasehat dan doa kepada kedua mempelai inilah yang disebut dengan upacara Mangupa-Upa. Upa-upa pada pernikahan adat Batak merupakan upacara penyampaian harapan dan doa kepada Tuhan. Dengan cara menyajikan makanan yang dihidangkan untuk pengantin agar dapat menjadi keluarga yang harmonis.

Mangupa-upa Parumaen adalah upacara adat dalam rangkaian perkawinan adat batak toba yang dilakukan setelah resepsi atau acara di gedung dan dilakukan di rumah mempelai pria. Mangupa-upa parumaen adalah upacara yang bersifat tertutup dan hanya melibatkan Orang tua mempelai pria, *Donga Tubu*, *Boru*, *Ber*e, dan *Ibebere*. dalam upaya untuk menyambut mempelai perempuan untuk masuk kedalam keluarga mempelai pria. adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Mempelai Pria dan Wanita di duduki di tengah keluarga yang terdiri dari Orang Tua, *Donga Tubu, Brou, Bere, Ibebere.*
2. Mempelai Wanita dihidangkan *Dekke* yang terbuat dari *Ihan Batak* (Ikan Curong/Semah yang dimasak arsik) dan dsuapi oleh orang tua mempelai pria.
3. Selanjutnya orang tua dari mempelai pria melakukan *Sipirmatondi* yaitu meletakan beras dikepala mempelai wanita dan pria secara bergantian sambil mengucapkan pantun berupa harapan ataupun doa-doa untuk menyambut mempelai wantia sebagai anggota keluarga yang baru. salah

satu contoh pantun yang disampaikan adalah *Pir Mapoki Bahul-Bahul Pancaloman, Pir Matodi Laju-laju Ma Nang Pancarian*.

4. Setelah itu diberikan kesempatan kepada pihak keluarga kandung yang terundang untuk berbicara memberikan nasihat, harapan, dan doa kepada mempelai pria dan wanita.

Dulu Upacara Adat Batak Toba Mangupa Upa Parumaen hanya diterapkan di daerah asalnya Sumatera Utara, tempat dimana masyarakat Batak Toba mewariskan adat istiadatnya. Namun setelah perkembangan zaman yang begitu pesat, beberapa masyarakat Batak Toba pun mulai melakukan perantauan namun tetap menerapkan nilai nilai adat istiadat di daerah perantauannya. Bukti konkret akan hal tersebut adalah dengan terbentuknya Majelis Adat Budaya Batak Toba (MABBT) yang kemudian sebagai acuan penerapan hukum Batak dimasing masing daerah, salah satu contohnya di Pontianak terbentuk MABBT Pontianak & Sekitarnya.

Dengan persebaran masyarakat dan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan ada beberapa adat yang kemudian bergeser atau ditinggalkan terkhususnya di Pontianak yang mana bukan menjadi daerah asal muasal Batak Toba berkembang. Mangupa Upa Parumaen adalah contoh salah satu budaya yang terus dilestarikan didalam setiap upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang diberi judul : "**PELAKSANAAN UPACARA**

ADAT MANGUPA UPA PARUMAEN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya beserta penjelasan diatas, maka penelitian ini dilaksanakan atas dasar rumusan masalah sebagai berikut : "Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak Sudah Sesuai Ketentuan Aslinya?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian atau sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak.

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak.
2. Untuk Mengetahui apakah Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen dalam perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak mengalami pergeseran.

3. Untuk Mengetahui akibat hukum apabila Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak tidak dilaksanakan.
4. Untuk mengungkapkan upaya Majelis Adat Budaya Batak Toba di Pontianak dalam melestarikan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya pemahaman terhadap hukum adat.

2. Manfaat Praktis

   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan/pedoman serta solusi atas pemecahan masalah yang timbul karena Pergeseran dari ketentuan awal mengenai Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak.

E. Kerangka Teori

Di Indonesia, Hukum Adat diakui dan dilindungi secara Undang-undang baik penerapan maupun pelaksanaannya. Hal ini tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 yang telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum.[4]

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat

[4] Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal. 2

luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat sebagai berikut:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.[5]

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.[6]

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemjuan masyarakat dan kehendak zaman. Menurut Prof. Kusumadi

[5] Salim, H. Munir. "*Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*". 2016
[6] ibid. hal-19

Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.[7]

F. Kerangka Konsep

Perkembangan zaman dan pola hidup yang berbeda antar generasi ke generasi membuat Hukum Adat Masyarakat Batak Toba terkadang mengalami pergeseran baik dari tata cara pelaksanaan maupun dari nilai dan esensi sebuah adat dilaksanakan, apalagi di era sekarang yang serba cepat dan praktis, bahkan ada beberapa adat yang dengan sengaja dipersingkat dengan alasan untuk memangkas biaya atau mempersingkat waktu oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini adapun kerangka konsep yang akan digunakan sebagai acuan penulisan skripsi yaitu :



Berdasarkan kerangka konsep diatas dapat disimpulkan bahwa *Mangupa-upa Parumaen* salah satu adat yang hingga kini masih diterapkan didalam setiap

[7] Ragawino, Bewa. "*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia".* UNPAD

perkawinan masyarakat batak toba, perbedaan pola prilaku antar generasi dan kebiasaan antara masyarakat sumatra dan kalimantan barat tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran baik secara tata cara peksanaan maupun makna dari upacara adat tersebut dilaksanakan.

G. Hipotesis

Makna hipotesis yaitu sesuatu hal yang dianggap benar tapi tetap harus terbukti kebenarannya. Adapun menurut Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.[8]

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang masih diperlukan pembuktian mengenai kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak dilaksanakan dengan mengalami pergeseran.

H. Keasilan Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini, Penulis membuat penulisan hukum yang pada prinsipnya tidak ada kesamaan dengan karya orang lain, selain itu Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan

[8] Dr. Sri Rochani Mulyani, SE., M.Si. 2021. Metodologi Penelitian. Bandung : Widina Bhakti Persada.

Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak belum pernah diteliti, sehingga penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang asli dibuat oleh Penulis

Adapun penelitian Penulis adalah :

Nama	:	Dheova Situmorang
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Tanjungpura
Judul	:	"Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak"
Rumusan Masalah	:	Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa Upa Parumaen Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak Sudah Sesuai Ketentuan Aslinya?
Hasil Penelitian	:	Bahwa pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumsen di Pontianak telah mengalami pergeseran dari ketentuan adat aslinya

Penelitian yang mirip namun berbeda dengan penelitian Penulis, yaitu:

1. Penulis : Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan
   Universitas : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
   Judul : "Proses Pelaksanaan Mangupa Pernikahan Di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara"

Permasalahan	:	Analisis proses pelaksanaan tradisi Mangupa pada masyarakat serta budaya yang terkandung
Hasil Penelitian	:	Pada upacara pernikahan yang puncak acaranya adalah mangupa, dengan menyampaikan kata-kata nasihat kepada kedua mempelai sebagai tuntunan hidup dalam berumah tangga. Pada penyampaian ini di sampaikan secara berurutan di mulai dari orang kaya, suhut sihabolonan, ibu-ibu dan barisan bapak-bapak, kahanggi, anak boru, mora, dan raja panusunan bulung sebagai penutup dan membaca surat situmbaga holing melalui bahan pangupa adat Angkola pada tingkatan manonga (pertengahan)
Perbedaan	:	Penelitian Penulis berfokus pada pergeseran ketentuan Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak Toba di Kota Pontianak. Sementara penelitian Aulia Hafiz Attamimi Hasibuan berfokus pada Prosesi Upacara Adat Mangupa Pernikahan di Desa Aek Nabara Tonga, Aek Nabara Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara.
2. Penulis	:	Mailin*, Erwan Efendi**,Julhanuddin Siregar***

Universitas	:	*Dr., M.A Pembimbing I Tesis Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara **Dr., M.A Pembimbing II Tesis Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara ***Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Program Studi Komunikasi Islam
Judul	:	"Makna Simbolik Mengupa Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola Di Kabupaten Padang Lawas"
Permasalahan	:	Menganalisis makna simbolik Mengupa dalam upacara adat pernikahan suku Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas
Hasil Penelitian	:	Mangupa bertujuan untuk memberikan upah-upah kepada kedua mempelai tentang hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Pesan-pesan komunikasi verbal dalam upacara adat mangupa sesuai dengan Perspektif Komunikasi Islam berdasarkan 6 prinsip Komunikasi Islam
Perbedaan	:	Penelitian Penulis berfokus pada pergeseran ketentuan Pelaksanaan Upacara Adat Mangupa-Upa Parumaen yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Batak Toba di Kota Pontianak. Sementara penelitian Mailin, Erwan Efendi, dan

Julhanuddin Siregar, berfokus pada makna simbolik Mengupa dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas dan juga keterkaitannya dengan 6 prinsip komunikasi Islam.